



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANWAR Alias NUA Bin SULLE;
 2. Tempat lahir : Sinjai;
 3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Maret 1954;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. BuluSaraung Kel. Bongki Kec. Sinjai; Utara Kab. Sinjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 37/Pid.B/2018/ PN.Snj. tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/Pid.B/2018/ PN.Snj. tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Alias NUA Bin SULLE** bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu)bilah parang (panjang 30 Cm) bersama sarungnya;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) tongkat/pentungan terbuat dari rotan, warna hitam, garis tengah 4 Cm, panjang 58 Cm, dilengkapi tali gantungan, terdapat tulisan DEPDAGRI;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Anwar Alias NUA Bin SULLE pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar jam 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Februari 2018, bertempat di Kios Jalan Pahlawan Lingkungan Samaenre Kel. Saingiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi korban, sedang duduk diteras rumah saksi korban tiba-tiba lewat terdakwa dengan berjalan kaki dari arah rumah terdakwa (dari arah barat ke timur) tepat berada di depan rumah saksi korban terdakwa menegok sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar "**tailasyo pindahko dikampungmu, kasi pindah rumahmu, jangan disini**" mendengar kata-kata itu langsung saksi korban, keluar menemui terdakwa yang sedang berdiri di atas pondasi rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN yang sedang dibangun kemudian saksi korban langsung memegang lengan kiri terdakwa dan mengatakan "kenapa selalu berteriak, maitailasyo kalau melihat saya" namun terdakwa "kenapai ini" sambil melepaskan lengan kiri yang dipengang oleh saksi korban, sambil duduk melihat orang yang sedang kerja bangunan rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN setelah 30 menit saksi korban, pulang kerumah dan sekitar pukul 17.00 wita saksi korban duduk-duduk di depan rumah datang terdakwa melintasi di depan rumah saksi korban, dan berteriak mengeluarkan kata-kata kotor dan memanggil terdakwa untuk menatang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, karena timbul rasa kesal dan marah akhirnya saksi korban, dengan membawa tongkat/pentungan keluar menyusul terdakwa yang menuju ke Kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE yang hendak ingin membeli sesuatu dan saksi korban, menanyakan kepada terdakwa” kenapa kamu berteriak lagi, kan saya sudah kasi tahu tadi jangan selalu berteriak” terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban dan terdakwa lalu mencabut parangnya yang digantung dipinggang belakang terdakwa lalu mengayunkan parangnya kearah muka saksi korban sehingga saksi korban, menangkis dengan menggunakan tongkat namun pada saat itu kaki saksi korban, terpeleat diatas krikil sehingga saksi korban, terjatuh dan tongkat terlepas dari tangan saksi korban namun saksi korban dalam posisi duduk lalu terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah muka saksi korban, namun ditangkis oleh saksi korban, dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, dan mengenai jari- jari tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan jari telunjuk saksi korban putus dua ruas : ibu jari dan jari manis sebelah kiri,luka terbuka dan terdakwa tetap saja menebas saksi korban namun saksi korban berusaha untuk merebut parang milik terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh dan posisi berguling dilantai teras kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE lalu terdakwa tetap mengarahkan parang milik terdakwa kearah kepala dan telinga saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, luka terbuka di kepala bagian kiri dan bagian kanan, luka robek pada daun telinga sebelah kiri serta luka terbuka pada daerah punggung dimana terdakwa dan saksi korban dalam posisi sama-sama berbaring di lantai dan saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE mendengar lalu berteriak meminta tolong sehingga datanglah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN dan saksi RAMLI Bin GANING untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban serta saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN memapah pulang kerumah saksi korban karena banyak mengeluarkan darah sementara istri saksi korban suka S.pd, Binti PATEKENGI sedang berada berdiri diteras rumah saksi korban dan saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk mendapatkan pertolongan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA mengalami :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

1. Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu delan belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit WITA.
2. Pada korban ditemukan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada kepala kanan dengan ukuran dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Luka terbuka pada pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter;
- Luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma dua centimeter;
- Luka terobek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;
- Luka robek pada jari tengah sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma lima centimeter;
- Jari telunjuk kiri sebelah kiri putus;
- Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- Luaka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter;

KESIMPULAN : KESIMPULAN : telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun. pada korban ditemukan luka terbuka, luka robek, dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Arieke Pratiwi Nomor:03/PKM/SE/SS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi korban, sedang duduk diteras rumah saksi korban tiba-tiba lewat terdakwa dengan berjalan kaki dari arah rumah terdakwa (dari arah barat ke timur) tepat berada di depan rumah saksi korban terdakwa menegok sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar "**tailasyo pindahko dikampungmu, kasi pindah rumahmu, jangan disini**" mendengar kata-kata itu langsung saksi korban, keluar menemui terdakwa yang sedang berdiri di atas pondasi rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN yang sedang dibangun kemudian saksi korban langsung memegang lengan kiri terdakwa dan mengatakan "kenapa selalu berteriak, maitailasyo kalau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saya” namun terdakwa “kenapai ini” sambil melepaskan lengan kiri yang dipengang oleh saksi korban, sambil duduk melihat orang yang sedang kerja bangunan rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN setelah 30 menit saksi korban, pulang kerumah dan sekitar pukul 17.00 wita saksi korban duduk-duduk di depan rumah datang terdakwa melintasi di depan rumah saksi korban, dan berteriak mengeluarkan kata-kata kotor dan memanggil terdakwa untuk menatang saksi korban, karena timbul rasa kesal dan marah akhirnya saksi korban, dengan membawa tongkat/pentungan keluar menyusul terdakwa yang menuju ke Kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE yang hendak ingin membeli sesuatu dan saksi korban, menanyakan kepada terdakwa” kenapa kamu berteriak lagi, kan saya sudah kasi tahu tadi jangan selalu berteriak” terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban dan terdakwa lalu mencabut parangnya yang digantung dipinggang belakang terdakwa lalu mengayunkan parangnya kearah muka saksi korban sehingga saksi korban, menangkis dengan menggunakan tongkat namun pada saat itu kaki saksi korban, terpeleat diatas krikil sehingga saksi korban, terjatuh dan tongkat terlepas dari tangan saksi korban namun saksi korban dalam posisi duduk lalu terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah muka saksi korban, namun ditangkis oleh saksi korban, dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, dan mengenai jari- jari tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan jari telunjuk saksi korban putus dua ruas : ibu jari dan jari manis sebelah kiri,luka terbuka dan terdakwa tetap saja menebas saksi korban namun saksi korban berusaha untuk merebut parang milik terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh dan posisi berguling dilantai teras kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE lalu terdakwa tetap mengarahkan parang milik terdakwa kearah kepala dan telinga saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, luka terbuka di kepala bagian kiri dan bagian kanan, luka robek pada daun telinga sebelah kiri serta luka terbuka pada daerah punggung dimana terdakwa dan saksi korban dalam posisi sama-sama berbaring di lantai dan saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE mendengar lalu berteriak meminta tolong sehingga datangnya saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN dan saksi RAMLI Bin GANING untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban serta saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN memapah pulang kerumah saksi korban karena banyak mengeluarkan darah sementara istri saksi korban suka S.pd, Binti PATEKENGI sedang berada berdiri diteras rumah saksi korban dan saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk mendapatkan pertolongan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA mengalami :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

1. Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu delan belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit WITA.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka terbuka pada kepala kanan dengan ukuran dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - Luka terbuka pada pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter;
 - Luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma dua centimeter;
 - Luka terobek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;
 - Luka robek pada jari tengah sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma lima centimeter;
 - Jari telunjuk kiri sebelah kiri putus;
 - Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter;
 - Luaka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter;

KESIMPULAN : KESIMPULAN : telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun. pada korban ditemukan luka terbuka, luka robek, dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Arieke Pratiwi Nomor:03/PKM/SE/SS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUH PidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. ABD. ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sakit karena luka-luka yang saksi korban alami di bagian kepala, telinga sebelah kiri dan jari-jari sebelah kiri (telunjuk sebelah kiri putus dua ruas) serta luka dibagian punggung akibat penganiayaan namun saksi korban bersedia diperiksa dan akan berikan keterangan yang sebenar – benarnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ialah : terdakwa ANWAR Alias NUABin SULLE yang merupakan tetangga saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di depan Kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE di Jalan Pahlawan Lingkungan Samaenre Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang yang ia bawa dari rumahnya, parang itulah yang digunakan memarangi saksi korban beberapa kali yaitu mengenai Jari-jari tangan kiri (karena saya tangkis), kepala dan telinga kiri serta punggung sehingga saksi mengalami luka terbuka dikepala bagian belakang luka terbuka dikepala bagian belakang sebelah kiri, luka terbuka (robek) daun telinga sebelah kiri serta telunjuk sebelah kiri putus dua ruas luka terbuka pada ibu jari sebelah kiri seta luka terbuka pada punggung;
- Bahwa keterangan terdakwa ANWAR Alias NUAR tersebut adalah tidak benar namun pada saat itu saksi memang sedang membawa pentungan dari rumah untuk sekedar jaga diri namun saksi korban tidak pernah gunakan memukul terdakwa;
- Bahwa waktu itu keadaan di depan Kios sepi tidak ada orang lain sedangkan saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE juga saksi tidak melihat pada saat itu mungkin ada di belakang karena saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE sempat saksi korban dengar berteriak minta tolong setelah saksi korban sudah dalam posisi jatuh;
- Bahwa adapun barang bukti berupa sebilah parang beserta sarungnya adalah milik terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE dan parang itulah yang digunakan oleh terdakwa memarangi saksi korban, sementara satu buah tongkat/ pentungan tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa melukai saksi korban;
- Adapun akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami beberapa luka terbuka dibagian tubuh saksi korban yaitu : luka terbuka dibagian kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka terbuka dikepala bagian belakang sebelah kiri, luka terbuka (robek) pada daun telinga sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kiri putus dua ruas, luka terbuka pada ibu jari dan jari manis sebelah kiri serta luka terbuka pada punggung saksi korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya sejumlah luka yang saksi alami tersebut saksi korban mengalami cacat seumur hidup dan tidak dapat menjalankan aktifitas saksi korban secara sempurna sebagaimana mestinya bahkan sampai sekarang saksi korban masih merasakan sakit dan sering mengalami pusing akibat luka-luka dibagian kepala saksi Korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUKA, S.Pd Binti PATEKENGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya selaku saksi dalam perkara penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA (suami saksi korban) ialah terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE adalah merupakan tetangga saksi korban sendiri;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 Wita di Depan Kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE di Jln Pahlawan Samaenre Kel. Sagiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun alat yang digunakan ialah sebilah parang dimana parang tersebut sempat saksi lihat dibawa oleh terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE dengan cara digantung dibagian belakang pada saat pelaku dari rumahnya menuju ke Kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE yang letaknya hanya sekitar 20 meter dari rumah saksi tempat dimana suami saksi diparangi oleh terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa melukai saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang baring-bering dalam kamar sambil menunggu waktu shalat magrib, tiba-tiba terdengar suara dari luar menyebut nama PETTA ASIS sehingga saksi langsung bangun dan buru-buru keluar diteras dan pada saat itulah saksi melihat suami saksi sudah ada diteras di papah oleh saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN dalam keadaan berlumuran darah sedangkan terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE juga sudah ada yang pegang, melihat kejadian tersebut beberapa tetangga turut membantu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun akibat penganiayaan tersebut suami saksi mengalami beberapa luka terbuka dibagian tubuhnya yaitu: luka terbuka dikepala bagian belakang, luka terbuka dikepala bagian belakang sebelah kanan dan luka terbuka kepala bagian belakang sebelah kiri, luka terbuka (robek) pada daun telinga sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kiri putus dua ruas , luka terbuka pada ibu jari sebelah kiri dan luka terbuka pada jari manis sebelah kiri dan luka terbuka pada punggungnya;
- Bahwa dengan adanya sejumlah luka yang dialami oleh suami saksi tersebut suami saksi mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Samaenre, kemudian suami saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai untuk mendapatkan tindakan Operasi di jari-jari tangan kirinya namun jari telunjuk sebelah kiri yang putus dua ruas akibat terkena tebasan parang oleh terdakwa tidak dapat disambung kembali sehingga saksi korban akan mengalami cacat seumur hidup dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara sempurna sebagaimana biasanya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DEWI SYINTA Alias SINTA Binti RAPPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena masih sepupu satu kali (ibu kandung saksi atas nama perempuan EJA masih saudara kandung dengan ibu kandung dari terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE atas nama perempuan CANGGA) namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA dimana peristiwa itu terjadi tepatnya di depan/diteras Kios milik saksi di Jalan Pahlawan Lingkungan Samaenre Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Depan Kios saksi di Jalan Pahlawan Lingkungan Samaenre Kel.Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA diparangi saksi tidak melihat langsung karena pada saat kejadian saksi sementara berada dibelakang sedang makan tiba-tiba dengar ada suara ribut di depan Kios saksi sehingga saksi langsung keluar dan saksi melihat saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA bertengkar dengan terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE melihat kejadian tersebut saksi lari kebelakang sambil berteriak "turuniki" yang artinya: tolong sehingga datang saksi HARIS Alias UNGGKU Bin HASAN bersama dengan saksi RAMLI Bin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANING memisahkan mereka karena saksi merasa takut sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah nanti saksi keluar setelah tidak ada orang;

- Bahwa adapun sebabnya saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi sementara makan di dalam sebagaimana keterangan saksi diatas;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat bagaimana keadaan saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA karena setelah saksi berteriak minta tolong saksi masuk ke rumah saksi karena takut namun beberapa saat kemudian saksi dengar informasi kalau saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA luka dan di bawa ke Rumah sakit hanya sebatas itu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa satu bilah parang lengkap dengan sarungnya yang panjangnya 30 cm dan satu buah pentungan yang panjangnya 58 cm warna hitam dan diameter 4 cm terbuat dari rotan dan memiliki tali gantungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita depan Kios saksi DEWI SYINTA Alias SINTA Bin RAPPE di Jalan Pahlawan Lingkungan Bolaromang Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan sebilah parang (panjang sekitar 30 cm) yang merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa, parang itu terdakwa gantung dengan sarungnya dipinggang terdakwa ketika terdakwa datang di kios milik saksi DEWI SYINTA Alias SINTA Binti RAPPE dengan maksud mau membeli supermie adapun caranya ketika saksi korban tiba-tiba datang dari belakang dan memukul kepala terdakwa, namun tidak jelas dengan alat apa, namun perasaan terdakwa seperti kayu dan mengenai kepala sehingga seketika itu terdakwa mencabut parang terdakwa dari sarungnya lalu terdakwa memarangi saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA sebanyak beberapa kali namun terdakwa sudah lupa beberapa kali dan terdakwa juga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat persis bagian apa yang terkena parang karena pada saat terdakwa dipeluk oleh saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA sehingga terdakwa berdua jatuh berguling di depan teras Kios milik DEWI SYINTA Alias SINTA Bin RAPPE;

- Bahwa pada saat itu ada orang yang tarik tangan terdakwa sehingga parang lepas dari tangan terdakwa, namun terdakwa tidak sempat perhatikan siapa yang tarik terdakwa, karena banyak orang yang datang setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa adapun sebabnya karena saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA memukul terdakwa dari belakang yang mengenai kepala bagian atas, sehingga terdakwa langsung mencabut parang terdakwa dari sarungnya lalu terdakwa memarangi saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA secara membabi buta sebagaimana keterangan diatas;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat bagaimana keadaanya karena terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan parang itu adalah milik terdakwa dan parang itulah yang terdakwa gunakan memarangi saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA sebagaimana keterangan diatas;
- Bahwa kejadiannya terdakwa sudah tidak ingat lagi karena pada saat itu terdakwa dalam pengaruh habis minum tuak namun benar pada saat itu ketika sedang berada di lokasi bangunan rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN yang letaknya disebelah kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE tiba-tiba datang saksi korban ABDUL ASIS, S.Sos Bin ANDI MAKKA langsung memegang lengan kiri terdakwa sambil berkata "**jangan suka berteriak**" kemudian terdakwa berusaha melepaskan lengan kiri terdakwa dari pegangannya (pada waktu itu saksi tidak memegang parang) setelah itu terdakwa langsung pulang dirumah terdakwa;
- Bahwa memang selalu mengkomsumsi minuman keras/tuak sebagai obat karena kalau terdakwa habis minum tuak terdakwa kuat untuk bekerja dan terdakwa sering berada dibawa pengaruh minuman keras/tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Refertum Nomor:03/PKM/SE/SS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018. Dibuat dan ditandatangani dr. Arieke Pratiwi dokter pada PUSKESMAS Samaenre atas nama A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA dengan hasil pemeriksaan fisik:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu delan belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit WITA.
- Pada korban ditemukan :
 - Luka terbuka pada kepala kanan dengan ukuran dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - Luka terbuka pada pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter;
 - Luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma dua centimeter;
 - Luka terobek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;
 - Luka robek pada jari tengah sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma lima centimeter;
 - Jari telunjuk kiri sebelah kiri putus;
 - Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter;
 - Luaka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter;

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun. pada korban ditemukan luka terbuka, luka robek, dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut menerangkan tentang luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah parang panjang 30 (tiga puluh) cm bersama sarungnya;
- 1 (satu) buah pentungan warna hitam, garis tengah 4 (empat) cm, panjang 58 (lima puluh delapan) cm, dilengkapi tali gantungan, terdapat tulisan Depdagri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas berupa parang adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi korban sedangkan pentungan adalah alat yang dibawa saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di depan Kios Jalan Pahlawan Lingkungan Samaenre Kel.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saingiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Terdakwa Anwar Alias NUA Bin SULLE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang 30 (tiga puluh) cm yang mengakibatkan saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA terluka;
- Bahwa awal kejadian saat itu saksi korban sedang duduk diteras rumah saksi korban tiba-tiba lewat terdakwa dengan berjalan kaki dari arah rumah terdakwa (dari arah barat ke timur) tepat berada di depan rumah saksi korban terdakwa menengok sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar **"tailasyo pindahko dikampungmu, kasi pindah rumahmu, jangan disini"** mendengar kata-kata itu langsung saksi korban, keluar menemui terdakwa yang sedang berdiri di atas pondasi rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN yang sedang dibangun kemudian saksi korban langsung memegang lengan kiri terdakwa dan mengatakan "kenapa selalu berteriak, maitailasyo kalau melihat saya" namun terdakwa "kenapai ini" sambil melepaskan lengan kiri yang dipengang oleh saksi korban, sambil duduk melihat orang yang sedang kerja bagunan rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN setelah 30 menit saksi korban, pulang ke rumah;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi korban duduk-duduk di depan rumah datang terdakwa melintasi di depan rumah saksi korban, dan berteriak mengeluarkan kata-kata kotor dan memanggil terdakwa untuk menantang saksi korban, karena timbul rasa kesal dan marah akhirnya saksi korban, dengan membawa tongkat/pentungan keluar menyusul terdakwa yang menuju ke Kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE yang hendak ingin membeli sesuatu dan saksi korban, menanyakan kepada terdakwa "kenapa kamu berteriak lagi, kan saya sudah kasi tahu tadi jangan selalu berteriak";
 - Bahwa terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban dan terdakwa lalu mencabut parangnya yang digantung dipinggang belakang terdakwa lalu mengayunkan parangnya kearah muka saksi korban sehingga saksi korban, menangkis dengan menggunakan tongkat namun pada saat itu kaki saksi korban, terpeleat diatas krikil sehingga saksi korban, terjatuh dan tongkat terlepas dari tangan saksi korban namun saksi korban dalam posisi duduk lalu terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah muka saksi korban, namun ditangkis oleh saksi korban, dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, dan mengenai jari- jari tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan jari telunjuk saksi korban putus dua ruas : ibu jari dan jari manis sebelah kiri, luka terbuka dan terdakwa tetap saja menebas saksi korban namun saksi korban berusaha untuk merebut parang milik terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh dan posisi berguling dilantai teras kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE lalu terdakwa tetap mengarahkan parang milik terdakwa ke arah kepala dan telinga saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, luka terbuka di kepala bagian kiri dan bagian kanan, luka robek pada daun telinga sebelah kiri serta luka terbuka pada daerah punggung dimana terdakwa dan saksi korban dalam posisi sama-sama berbaring di lantai dan saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE mendengar lalu berteriak meminta tolong sehingga datanglah lel. HARIS Alias UNGKU Bin HASAN dan lel. RAMLI Bin GANING untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban serta Lel. HARIS Alias UNGKU Bin HASAN memapah pulang ke rumah saksi korban karena banyak mengeluarkan darah sementara istri saksi korban SUKA S.pd, Binti PATEKENGI sedang berada berdiri dteras rumah saksi korban dan saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama ANWAR Alias NUA Bin SULLE adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui sebagai berikut:

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di depan Kios Jalan Pahlawan Lingkungan Samaenre Kel. Saingiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Terdakwa Anwar Alias NUA Bin SULLE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang 30 (tiga puluh) cm yang mengakibatkan saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA terluka;
 - Bahwa awal kejadian saat itu saksi korban sedang duduk diteras rumah saksi korban tiba-tiba lewat terdakwa dengan berjalan kaki dari arah rumah terdakwa (dari arah barat ke timur) tepat berada di depan rumah saksi korban terdakwa menengok sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar “**tailasyo pindahko dikampungmu, kasi pindah rumahmu, jangan disini**” mendengar kata-kata itu langsung saksi korban, keluar menemui terdakwa yang sedang berdiri di atas pondasi rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN yang sedang dibangun kemudian saksi korban langsung memegang lengan kiri terdakwa dan mengatakan “kenapa selalu berteriak, maitailasyo kalau melihat saya” namun terdakwa “kenapai ini” sambil melepaskan lengan kiri yang dipengang oleh saksi korban, sambil duduk melihat orang yang sedang kerja bangunan rumah saksi HARIS Alias UNGKU Bin HASAN setelah 30 menit saksi korban, pulang ke rumah;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi korban duduk-duduk di depan rumah datang terdakwa melintasi di depan rumah saksi korban, dan berteriak mengeluarkan kata-kata kotor dan memanggil terdakwa untuk menantang saksi korban, karena timbul rasa kesal dan marah akhirnya saksi korban, dengan membawa tongkat/pentungan keluar menyusul terdakwa yang menuju ke Kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE yang hendak ingin membeli sesuatu dan saksi korban, menanyakan kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa” kenapa kamu berteriak lagi, kan saya sudah kasi tahu tadi jangan selalu berteriak”;

- Bahwa terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban dan terdakwa lalu mencabut parangnya yang digantung dipinggang belakang terdakwa lalu mengayunkan parangnya kearah muka saksi korban sehingga saksi korban, menangkis dengan menggunakan tongkat namun pada saat itu kaki saksi korban, terpeleat diatas krikil sehingga saksi korban, terjatuh dan tongkat terlepas dari tangan saksi korban namun saksi korban dalam posisi duduk lalu terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah muka saksi korban, namun ditangkis oleh saksi korban, dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, dan mengenai jari- jari tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan jari telunjuk saksi korban putus, ibu jari dan jari manis sebelah kiri, luka terbuka dan terdakwa tetap saja menebas saksi korban namun saksi korban berusaha untuk merebut parang milik terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh dan posisi berguling dilantai teras kios milik saksi DEWI SINTA Alias SINTA Bin RAPPE lalu terdakwa tetap mengarahkan parang milik terdakwa ke arah kepala dan telinga saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, luka terbuka di kepala bagian kiri dan bagian kanan, luka robek pada daun telinga sebelah kiri serta luka terbuka pada daerah punggung dimana terdakwa dan saksi korban dalam posisi sama-sama berbaring di lantai dan saksi DEWI SINTA Alias SINTA Binti RAPPE mendengar lalu berteriak meminta tolong sehingga datanglah lel. HARIS Alias UNGKU Bin HASAN dan lel. RAMLI Bin GANING untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban serta Lel. HARIS Alias UNGKU Bin HASAN memapah pulang ke rumah saksi korban karena banyak mengeluarkan darah sementara istri saksi korban SUKA S.pd, Binti PATEKENGI sedang berada berdiri dteras rumah saksi korban dan saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Sinjai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi korban mengalami luka sebagai mana diperkuat dengan Surat Visum Et Refertum Nomor:03/PKM/SE/SS/III/2018 tanggal 28 Februari 2018. Dibuat dan ditandatangani dr. Arieka Pratiwi dokter pada PUSKESMAS Samaenre atas nama A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu delan belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit WITA.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan :
 - Luka terbuka pada kepala kanan dengan ukuran dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - Luka terbuka pada pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter;
 - Luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma dua centimeter;
 - Luka terobek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;
 - Luka robek pada jari tengah sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma lima centimeter;
 - Jari telunjuk kiri sebelah kiri putus;
 - Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter;
 - Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter;

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun. pada korban ditemukan luka terbuka, luka robek, dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang tergolong luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA khususnya pada jari telunjuk kiri sebelah kiri putus yang mana jari tangan tersebut tidak dapat sembuh kembali seperti semula maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut tergolong luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) bilah parang panjang 30 (tiga puluh) cm bersama sarungnya dan 1 (satu) buah pentungan warna hitam, garis tengah 4 (empat) cm, panjang 58 (lima puluh delapan) cm, dilengkapi tali gantungan, terdapat tulisan DEPDAGRI ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias NUA Bin SULLE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah parang panjang 30 (tiga puluh) cm bersama sarungnya;
 - 1 (satu) buah pentungan warna hitam, garis tengah 4 (empat) cm, panjang 58 (lima puluh delapan) cm, dilengkapi tali gantungan, terdapat tulisan DEPDAGRI;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Snj.